



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO BARAT KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Barat Nomor 042/PP.04.1-BA/730405.05/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO BARAT KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tolo Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO BARAT KECAMATAN KELARA KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolo Barat
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOLO BARAT
ttd.
(HARI OKTAMI SUANDI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TOLO BARAT
KECAMATAN KELARA KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TOLO BARAT KECAMATAN KELARA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR ALHAYYUL RAMADHANI	PEREMPUAN
2.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
3.	NURFIRA	PEREMPUAN
4.	WAWAN ZULNAEDI	LAKI-LAKI
5.	ROSMITA SARI	PEREMPUAN
6.	NURLELI	PEREMPUAN
7.	NURINTANG	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MINAWATI	PEREMPUAN
2.	IRMA ERVIANA	PEREMPUAN
3.	IDAWATI	PEREMPUAN
4.	ASWAN IKHSAN	LAKI-LAKI
5.	M. ILHAM	LAKI-LAKI
6.	THALIL GILANG RAMADHANI	LAKI-LAKI
7.	ST. KHAIRUNNISA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LELI	PEREMPUAN
2.	NURHANA	PEREMPUAN
3.	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN
4.	RANDI	LAKI-LAKI
5.	RUSLI	LAKI-LAKI
6.	ABD. KARIM	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD DANIL	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRDAYANTI INDAH LESTARI	PEREMPUAN
2.	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI
3.	NURFADILLAH	PEREMPUAN
4.	SRI NUR RISKA	PEREMPUAN
5.	RISMA	PEREMPUAN
6.	MUH. JUNAEDI	LAKI-LAKI
7.	DADANG DWI DERMAWAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWATI	PEREMPUAN
2.	SITTI MARDIANA BURHAN	PEREMPUAN
3.	MILAWATI	PEREMPUAN
4.	DIAN PUSPITA ARIEF	PEREMPUAN
5.	ARNITA IRWAN	PEREMPUAN
6.	SUPARDI SYAM	LAKI-LAKI
7.	LEOREYSTA FADLY	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA WAHYUNI	PEREMPUAN
2.	ANIKA PUTRIA ARIEF	PEREMPUAN
3.	KADRIANI	PEREMPUAN
4.	RAHMA LANTI	PEREMPUAN
5.	NINING ANJELITA	PEREMPUAN
6.	MUH. ASDAR	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD SYAHID	LAKI=LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMA	PEREMPUAN
2.	H. BOHARI, S.PD	LAKI-LAKI
3.	NURHIKMA	PEREMPUAN
4.	EKA PRATIWI	PEREMPUAN
5.	SUKRI	LAKI-LAKI
6.	ISMAIL	LAKI-LAKI
7.	ISKANDAR TUMPU	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMAIL	LAKI-LAKI
2.	JAMSAR	LAKI-LAKI
3.	YULPA	PEREMPUAN
4.	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI
5.	ERNI	PEREMPUAN
6.	ANDINI	PEREMPUAN
7.	ST. RAHMIA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNI	PEREMPUAN
2.	MUH. JUFRI	LAKI-LAKI
3.	FITRIANI	PEREMPUAN
4.	RANI	LAKI-LAKI
5.	IRAWATI	PEREMPUAN
6.	KAIMUDDIN	LAKI-LAKI
7.	AWAL KURNIAWAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TOLO BARAT


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(HARI OKTAMI SUANDI)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA